



P E N E T A P A N

Nomor 166/ Pdt.P/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut atas permohonan :

MARKUS JOHANIS LOUHENAPESSY, Tempat tanggal lahir : Ambon, 8 Juni 1955, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan Pekerjaan : Pensiunan, Alamat : Jl. Mr. J. Latuharhary RT.002/RW.003 Kelurahan Urimesing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca surat permohonan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah memperhatikan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 19 September 2019 dibawah Register Nomor : 166/Pdt.P/2019/PN.Amb, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Almarhum SIMON WELHELMUS LOUHENAPESSY tempat tanggal lahir TUHAHA 17 September 1914 yang telah meninggal dunia pada tanggal Selasa 06 November 1990 di Ambon,sesuai surat keterangan kematianm Lurah Urimesssing Kecamatan Nusaniwe NO : 478/443/K.Urimesing Tanggal 19 September 2019.
2. Bahwa pemohon sangat membutuhkan Akta kematian Ayah pemohon yaitu Almarhum SIMON WELHELMUS LOUHENAPESSY tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan Almarhum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon dapat memutuskan permohonan pemohon tersebut.
4. Bahwa pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon dapat memerintahkan panitera atau petugas Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan permohonan pemohon ini kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama SIMON WELHELMUS LOUHENAPESSY.
5. Bahwa pemohon akan mengurus AKTA KEMATIAN Ayah pemohon yaitu Almarhum SIMON WELHELMUS LOUHENAPESSY tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa dari Almarhum SIMON WELHELMUS LOUHENAPESSY tempat tanggal lahir Tuhaha, 17 September 1914 yang telah meninggal dunia pada tanggal Selasa 06 November 1990 di Ambon, sesuai surat keterangan kematianm Lurah Urimesssing Kecamatan Nusaniwe Nomor : 478/443/K.Urimesssing tanggal 19 September 2019;
3. Memerintahkan panitera atau petugas pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan permohonan pemohon ini kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama SIMON WELHELMUS LOUHENAPESSY;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, tanggal 19 September 2019 tersebut, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Kematian Nomor 478/443/K.Urimessing, tanggal September 2019, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 8171010506090026, tanggal 29 Agustus 2017 yang telah dicocokkan tanpa aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARKUS JOHANIS LOUHENAPESSY NIK 8171010806550003, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah janji dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **MARTHA ELIZABETH JEMIMA LOUHENAPESSY**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai adik ipar;
 - Bahwa mengerti hadir dan diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk mengurus akta kematian dari almarhum ayah Pemohon yang bernama Simon Welhelmus Louhenapessy yang telah meninggal dunia;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama Simon Welhelmus Louhenapessy (ayah) dan Johana Lewerissa (ibu);
 - Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Simon Welhelmus Louhenapessy dan Johana Lewerissa masing-masing telah meninggal dunia;
 - Bahwa almarhum Simon Welhelmus Louhenapessy meninggal dunia pada tanggal 6 Nopember 1990;
 - Bahwa semasa hidupnya Simon Welhelmus Louhenapessy dan Johana Lewerissa memiliki 6 (enam) orang anak, dimana Pemohon merupakan anak yang ke 6 (enam) atau anak yang bungsu;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Ambon dan selanjutnya Pemohon akan mengurus akte kematian dari ayahnya yang bernama Simon Welhelmus Louhenapessy pada Kantor Catatan Sipil Ambon;
 - Bahwa sampai saat ini belum ada seorang ahli waris pun dari almarhumah yang mengurus Akte Kematian dari almarhum Simon Welhelmus Louhenapessy ;

Halaman 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon telah menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi **SUSANA JULIANA RIUPASSA / DE KOCK**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa mengerti hadir dan diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk mengurus akta kematian dari almarhum ayah Pemohon yang bernama Simon Welhelmus Louhenapessy yang telah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Simon Welhelmus Louhenapessy (ayah) dan Johana Lewerissa (ibu);
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Simon Welhelmus Louhenapessy dan Johana Lewerissa masing-masing telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Simon Welhelmus Louhenapessy meninggal dunia pada tanggal 6 Nopember 1990;
- Bahwa semasa hidupnya Simon Welhelmus Louhenapessy dan Johana Lewerissa memiliki 6 (enam) orang anak, dimana Pemohon merupakan anak yang ke 6 (enam) atau anak yang bungsu;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Ambon dan selanjutnya Pemohon akan mengurus akte kematian dari ayahnya yang bernama Simon Welhelmus Louhenapessy pada Kantor Catatan Sipil Ambon;
- Bahwa sampai saat ini belum ada seorang ahli waris pun dari almarhumah yang mengurus Akte Kematian dari almarhum Simon Welhelmus Louhenapessy ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon telah menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini menjadi bagian dari Penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon adalah anak dari almarhum Simon Welhelmus Louhenapessy yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Nopember 1990 di Ambon dan sampai saat ini belum ada pihak keluarga yang mengurus Akte Kematian dari almarhum, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan dan selanjutnya Pemohon akan mengurus Akte Kematian dari ayahnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Kematian Nomor 478/443/K.Urimessing, tanggal September 2019 dari Kelurahan Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Pemohon membuktikan bahwa ayahnya yang bernama Simon Welhelmus Louhenapessy telah meninggal dunia pada tanggal 6 Nopember 1990 di Ambon karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan saksi MARTHA ELIZABETH JEMIMA LOUHENAPESSY dan saksi SUSANA JULIANA RIUPASSA / DE KOCK yang pada pokoknya menyatakan bahwa ayah Pemohon yang bernama Simon Welhelmus Louhenapessy telah meninggal dunia pada tanggal 6 Nopember 1990 di Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan keterangan kedua saksi tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa benar orang yang bernama Simon Welhelmus Louhenapessy telah meninggal dunia pada tanggal 6 Nopember 1990 di Ambon karena sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Pemohon merupakan anak atau ahli waris dari orang yang bernama Simon Welhelmus Louhenapessy sehingga Pemohon berhak untuk mengurus Akte Kematian dari orang yang telah meninggal dunia tersebut ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 8171010506090026, tanggal 29 Agustus 2017, Pemohon membuktikan bahwa orang tua Pemohon bernama Simon Welhelmus Louhenapessy (ayah) dan Johana J. Lewerissa (ibu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan saksi MARTHA ELIZABETH JEMIMA LOUHENAPESSY dan saksi SUSANA JULIANA RIUPASSA / DE KOCK yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon merupakan anak ke-6 (enam) dari suami isteri Simon Welhelmus Louhenapessy (ayah) dan Johana J. Lewerissa (ibu) atau anak bungsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi maupun keterangan Pemohon dipersidangan diketahui bahwa sampai saat ini baik Pemohon maupun pihak keluarga belum pernah mengurus akte kematian dari almarhum Simon Welhelmus Louhenapessy ;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Pemohon maupun kedua saksi tersebut menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat mengurus Akte Kematian dari almarhum Simon Welhelmus Louhenapessy pada Kantor Catatan Sipil Ambon yang sampai saat ini belum pernah diurus oleh ahli waris almarhum, maka Hakim berpendapat bahwa sudah sepantasnya Pemohon yang merupakan anak kandung almarhum Simon Welhelmus Louhenapessy untuk mengurus Akte Kematian dari ayahnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut cukup beralasan, maka permohonan Pemohon patut untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang dan ketentuan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MEN ETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum SIMON WELHELMUS LOUHENAPESSY, tempat tanggal lahir : Tuhaha, 17 September 1914 telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 1990 di Ambon, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat Lurah Urimesssing Kecamatan Nusaniwe Nomor : 478/443/K.Urimesssing tanggal 19 September 2019;
3. Memerintahkan Panitera atau Petugas Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan permohonan pemohon ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk

Halaman 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama SIMON WELHELMUS LOUHENAPESSY;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **14 Oktober 2019** oleh **JIMMY WALLY, SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **CHETERINA O. SUPUSEPA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

TTD.

TTD.

CHETERINA O. SUPUSEPA

JIMMY WALLY, SH.MH

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Pencatatan : Rp 10.000,-

ATK : Rp 100.000,-

Panggilan : Rp 120.000,-

Meterai : Rp 6.000,-

Redaksi : Rp 10.000,-

Leges : Rp 10.000,- +

Jumlah Rp 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)#;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Panitera :

Salinan Penetapan ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Salinan Penetapan ini diberikan dan dikeluarkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 atas permintaan Pemohon (**MARKUS JOHANIS LOUHENAPESSY**) secara lisan.

PENGADILAN NEGERI AMBON

PANITERA,

LA JAMAL, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Penyerahan Salinan Putusan	Rp. 4.000,- (per lembar)
3. Biaya Leges	Rp. 10.000,-
4. <u>Redaksi Putusan</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah).-

Halaman 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2019/PN Amb